



PENETAPAN

NOMOR 0028/Pdt.P/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Balai Desa Tangkumaho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tangkumaho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tangkumaho, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh tanggal 15 Februari 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II bernama La Daya, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Soli dan Ld. Tutu dengan mas kawin seperangkat alat shalat ditambah 15 boka Muna tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Hicmayanti Binti La Ode Syarifuddin, umur 4 tahun;
 - b. Siti Aminah Binti La Ode Syarifuddin, umur 3 tahun;
 - c. Siti Amirah Binti La Ode Syarifuddin, umur 3 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna guna meminta Buku tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2010 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 19 Februari 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon dipersidangan menghadirkan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403360201130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muna, tanggal 02 Januari 2013, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. La Soli Bin La Paramai, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2010 di Desa Latawe, yang masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano (sekarang Kecamatan Napano Kusambi), Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Muna Barat);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan imam Desa Latawe yang bernama Andi Samsuddin, dengan wali nikah adalah saudara bapak kandung Pemohon II yang bernama La Daya Bin La Ade Binsangu dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama La Ode Tutu Bin La Ode Ndasa dan La Ode Kiama Bin La Ode Tasani, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan 20 Boka adat Muna tunai;

Bahwa saksi melihat langsung ijab kabul yang dilakukan oleh wali nikah yang dikuasakan kepada imam Desa dan Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena meskipun Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah namun belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena pejabat yang berwenang tidak mengurus (lalai) sehingga tidak dilaporkan untuk itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. La Ode Tutu Bin La Ode Ndasa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keluarga jauh saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2010 di Desa Latawe, Kecamatan Napabalano (sekarang Kecamatan Napano Kusambi), Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Muna Barat);

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan imam nikah yang bernama Andi Samsuddin imam Desa Latawe, dengan wali nikah saudara kandung bapak Pemohon II yang bernama La Daya Bin La Ade Binsangu dan dihadiri saksi nikah yang bernama La Ode Kiama dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan 20 Boka Adat Muna tunai;

Bahwa saksi melihat langsung ijab kabul yang dilakukan oleh wali nikah yang dikuasakan kepada imam Desa dan Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena meskipun Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah akan tetapi belum terdaftar pada Kantor urusan Agama setempat karena pejabat yang berwenang tidak mengurus (lalai) sehingga tidak dilaporkan untuk itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Ketua Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 di Desa Latawe, Kecamatan Napabalano (sekarang Kecamatan Napano Kusambi), Kabupaten Muna Barat sesuai dengan syari'at Islam untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Napano Kusambi disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka para Pemohon harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat P, dimana bukti surat tersebut membuktikan para Pemohon adalah warga dan penduduk setempat serta dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Ketua Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Mei 2010 di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Andi Samsuddin, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Desa dan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bapak Pemohon II yang bernama La Daya Bin La Ade Binsangu, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama La Ode Kiama dan La Ode Tutu Bin La Ode Ndas, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan 20 Boka adat Muna tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama untuk mengurus bukti pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan, demikian pula pemohon II, tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Ketua Majelis Hakim memandang Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano (sekarang Kecamatan Napano Kusambi) ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Ketua Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 di Desa Latawe, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano (sekarang Kecamatan Napano Kusambi), Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.HI. dan H. ANWAR, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu LA SAHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti,

LA SAHARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 0028/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)